



PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU
NOMOR 11 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU
NOMOR 7 TAHUN 2009 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL
PEMERINTAH KOTA BANJARBARU PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
INTAN BANJAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARBARU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan investasi daerah, perlu menambah penyertaan modal Pemerintah Kota Banjarbaru pada PDAM Intan Banjar;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 71 ayat (9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dalam hal pemerintah daerah akan menambah jumlah penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal, dilakukan perubahan peraturan daerah tentang penyertaan modal yang berkenaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Banjarbaru pada Perusahaan Daerah Air Minum Intan Banjar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 01 Tahun 2006 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Intan Banjar Kabupaten Banjar;
17. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 2);

18. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 20 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2011 Nomor 20);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARBARU

dan

WALIKOTA BANJARBARU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU NOMOR 7 TAHUN 2009 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA BANJARBARU PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM INTAN BANJAR.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Banjarbaru pada Perusahaan Daerah Air Minum Intan Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2009 Nomor 7) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan ayat (2) Pasal 3 diubah, dan diantara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 3 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (2a) sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Pemerintah Kota Banjarbaru melakukan Penyertaan Modal kepada PDAM Intan Banjar Kabupaten Banjar sampai dengan Tahun Anggaran 2009 sebesar Rp.9.023.274.000,00 (sembilan milyar dua puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh empat ribu rupiah). Proyek / fisik yang diinvestasikan sebesar Rp. 4.685.088.800,00 (empat milyar enam ratus delapan puluh lima juta delapan puluh delapan ribu delapan ratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Barang + Pipa sebesar Rp.4.640.388.800,00 (empat milyar enam ratus empat puluh juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus rupiah);

- b. Tanah : Kel. Gt.Payung sebesar Rp.29.900.000,00 (dua puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah);
 - c. Tanah : Jl.Imberansyah sebesar Rp.14.800.000,00 (empat belas juta delapan ratus ribu rupiah);
- (2) Pemerintah Kota Banjarbaru melakukan Penambahan Penyertaan Modal kepada Perusahaan Daerah Air Minum Intan Banjar Kabupaten Banjar pada Tahun Anggaran 2010, 2011, 2012 dan 2013 sebesar Rp.15.500.000.000,00 (lima belas milyar lima ratus juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
- a. Tahun 2010, sebesar Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah);
 - b. Tahun 2011, sebesar Rp. 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah);
 - c. Tahun 2012, sebesar Rp. 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah);
 - d. Tahun 2013, sebesar Rp. 7.000.000.000,00 (tujuh milyar rupiah).
- (2a) Proyek fisik yang diinvestasikan sebesar Rp.6.968.799.643,00 (enam milyar sembilan ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus empat puluh tiga rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
- a. Jaringan perpipaan Tahun 2007 : Rp. 95.467.587,00 (sembilan puluh lima juta empat ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus delapan puluh tujuh rupiah);
 - b. Jaringan perpipaan Tahun 2008 : Rp. 460.191.905,00 (empat ratus enam puluh juta seratus sembilan puluh satu ribu sembilan ratus lima rupiah);
 - c. Jaringan perpipaan Tahun 2009 : Rp. 282.815.699,00 (dua ratus delapan puluh dua juta delapan ratus lima belas ribu enam ratus sembilan puluh sembilan rupiah);
 - d. Jaringan perpipaan Tahun 2010 : Rp. 1.144.564.744,00 (satu milyar seratus empat puluh empat juta lima ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus empat puluh empat rupiah);
 - e. Jaringan perpipaan Tahun 2011 : Rp. 2.783.494.794,00 (dua milyar tujuh ratus delapan puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh empat ribu tujuh ratus sembilan puluh empat rupiah);
 - f. Jaringan perpipaan Tahun 2012 : Rp. 2.202.244.915,00 (dua milyar dua ratus dua juta dua ratus empat puluh empat ribu sembilan ratus lima belas rupiah).
- (3) Penyertaan Modal Pemerintah Kota Banjarbaru kepada Perusahaan Daerah Air Minum Intan Banjar Kabupaten Banjar sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2013 menjadi Rp. 36.177.162.443,00 (tiga puluh enam milyar seratus tujuh puluh tujuh juta seratus enam puluh dua ribu empat ratus empat puluh tiga rupiah).
2. Diantara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 3A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3A

- (1) Pemerintah Kota Banjarbaru melakukan Penambahan Penyertaan Modal kepada PDAM Intan Banjar pada Tahun Anggaran 2014, 2015, 2016 dan 2017 sebesar Rp.16.500.000.000,00 (enam belas milyar lima ratus juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
- a. Tahun 2014, sebesar Rp.3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah);

- b. Tahun 2015, sebesar Rp.6.500.000.000,00 (enam milyar lima ratus juta rupiah);
 - c. Tahun 2016, sebesar Rp.3.500.000.000,00 (tiga milyar lima ratus juta rupiah);
 - d. Tahun 2017, sebesar Rp.3.500.000.000,00 (tiga milyar lima ratus juta rupiah).
- (2) Penyertaan Modal Pemerintah Kota Banjarbaru kepada PDAM Intan Banjar sampai dengan Tahun Anggaran 2017 menjadi Rp.52.677.162.443,00 (lima puluh dua milyar enam ratus tujuh puluh tujuh juta seratus enam puluh dua ribu empat ratus empat puluh tiga rupiah).

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 30 September 2013

WALIKOTA BANJARBARU,



H.M. RUZAIDIN NOOR

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 4 Oktober 2013

SEKRETARIS DAERAH,



H. SYAHRIANI

LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2013 NOMOR 11

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU
NOMOR 11 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU NOMOR 7 TAHUN 2009
TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA
BANJARBARU PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM INTAN BANJAR

I. UMUM

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab serta meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian Kota Banjarbaru dan untuk meningkatkan penyelenggaraan pelayanan Air Minum kepada masyarakat diperlukan Penambahan Modal melalui penyertaan modal pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Intan Banjar.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 71 ayat (9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah disebutkan "dalam hal pemerintah daerah akan menambah jumlah penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal, dilakukan perubahan peraturan daerah tentang penyertaan modal yang berkenaan".

Sehubungan dengan hal tersebut di atas perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Banjarbaru tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Banjarbaru pada Perusahaan Daerah Air Minum Intan Banjar.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I
Cukup jelas

Pasal II
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARBARU NOMOR 10